



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/192/KEP/413.013/2020

TENTANG

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA HIBAH KEGIATAN PENANGANAN
PANEN DAN PASCA PANEN PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI
TANAMAN PERKEBUNAN ATAU PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS BAHAN BAKU KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan produksi pertanian, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu memberikan bantuan hibah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Penerima Hibah Kegiatan Penanganan Panen dan Pasca Panen Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan atau Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 35);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Lokasi dan Alokasi Penerima Hibah Kegiatan Penanganan Panen dan Pasca Panen Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan atau Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU berupa :
- a. alat perajang tembakau otomatis;
 - b. pisau perajang tembakau otomatis;
 - c. generator/genset; dan
 - d. kendaraan roda 3 (tiga).
- KETIGA : Biaya guna pemberian hibah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

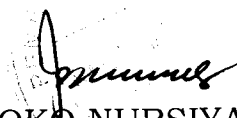
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 28 April 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
 2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
 3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
 4. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lamongan;
 5. Sdr. Camat dan Kepala Desa Lokasi kegiatan dimaksud;
 6. Sdr. Kelompok Tani Penerima Hibah dimaksud.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/192/KEP/413.013/2020

TANGGAL : 28 APRIL 2020

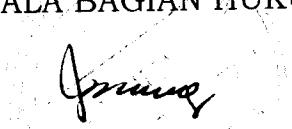
LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA HIBAH KEGIATAN PENANGANAN
PANEN DAN PASCA PANEN PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI
TANAMAN PERKEBUNAN ATAU PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS BAHAN BAKU KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Lokasi	Kelompok penerima hibah	Alokasi
1	2	3	4
I.	ALAT PERAJANG TEMBAKAU OTOMATIS DAN PISAU PERAJANG		
1	Desa Lamongrejo Kecamatan Ngimbang	Mekarsari Lengkong	1 unit
2	Desa Drujugurit Kecamatan Ngimbang	Sri Makmur Brajak	1 unit
3	Desa Jejel Kecamatan Ngimbang	Pangudi Luhur	1 unit
4	Desa Jejel Kecamatan Ngimbang	Pangudi Makmur	1 unit
5	Desa Lawak Kecamatan Ngimbang	Sejahtera	1 unit
6	Desa Lawak Kecamatan Ngimbang	Tegal Sido Mulyo	1 unit
7	Desa Jegreg Kecamatan Modo	Rejeki Calonon	1 unit
8	Desa Sidodowo Kecamatan Modo	Jumpa Jaya	1 unit
9	Desa Sumberagung Kecamatan Modo	Merpati Putih Tronglonggong	1 unit
10	Desa Sidodowo Kecamatan Modo	Sido Unggul Gowah	1 unit
11	Desa Sewor Kecamatan Sukorame	Jaya Makmur Nemon	1 unit
12	Desa Mragel Kecamatan Sukorame	Jaya Mulya Mragel	1 unit
13	Desa Sukorame Kecamatan Sukorame	Sekar Makmur Bancang	1 unit
14	Desa Kedungkumpul Kecamatan Sukorame	Sumber Makmur Jedung	1 unit
15	Desa Banjargondang Kecamatan Bluluk	Roso Asih	1 unit
16	Desa Primpen Kecamatan Bluluk	Tani Rahayu Primpen	1 unit
17	Desa Garung Kecamatan Sambeng	Sumber Rejeki Garung	1 unit
II.	GENERATOR/GENSET		
1	Desa Lamongrejo Kecamatan Ngimbang	Mekarsari Lengkong	1 unit
2	Desa Drujugurit Kecamatan Ngimbang	Sri Makmur Brajak	1 unit
3	Desa Jejel Kecamatan Ngimbang	Pangudi Luhur	1 unit
4	Desa Jejel Kecamatan Ngimbang	Pangudi Makmur	1 unit
5	Desa Lawak Kecamatan Ngimbang	Sejahtera	1 unit
6	Desa Lawak Kecamatan Ngimbang	Tegal Sido Mulyo	1 unit
7	Desa Jegreg Kecamatan Modo	Rejeki Calonon	1 unit
8	Desa Sidodowo Kecamatan Modo	Jumpa Jaya	1 unit
9	Desa Sumberagung Kecamatan Modo	Merpati Putih Tronglonggong	1 unit
10	Desa Sidodowo Kecamatan Modo	Sido Unggul Gowah	1 unit
11	Desa Sewor Kecamatan Sukorame	Jaya Makmur Nemon	1 unit
12	Desa Mragel Kecamatan Sukorame	Jaya Mulya Mragel	1 unit
13	Desa Sukorame Kecamatan Sukorame	Sekar Makmur Bancang	1 unit
14	Desa Kedungkumpul Kecamatan Sukorame	Sumber Makmur Jedung	1 unit

1	2	3	4
15	Desa Banjargondang Kecamatan Bluluk	Roso Asih	1 unit
16	Desa Primpen Kecamatan Bluluk	Tani Rahayu Primpen	1 unit
17	Desa Garung Kecamatan Sambeng	Sumber Rejeki Garung	1 unit
III. KENDARAAN BERMOTOR RODA 3 (TIGA)			
1	Desa Lawak Kecamatan Ngimbang	Argo Mulyo Kalongan	1 unit
2	Desa Cerme Kecamatan Ngimbang	Sido Makmur dua Cerme	1 unit
3	Desa Sukorame Kecamatan Sukorame	Budi Luhur Sukorejo Sukorame	1 unit
4	Desa Wedoro Kecamatan Sukorame	Ngudi Tani Wedoro	1 unit
5	Desa Sembung Kecamatan Sukorame	Sumber Makmur Sembung	1 unit
6	Desa Jatipayak Kecamatan Modo	Karya Luhur Jatipayak	1 unit
7	Desa Pule Kecamatan Modo	Pangkatrejo	1 unit
8	Desa Sambangrejo Kecamatan Modo	Tani Sejati Parengan	1 unit
9	Desa Songowareng Kecamatan Bluluk	Madu Retno	1 unit
10	Desa Bronjong Kecamatan Bluluk	Sido Mukti Ngrojo	1 unit
11	Desa Garung Kecamatan Sambeng	Sumber Kencono	1 unit
IV. PISAU PERAJANG TEMBAKAU			
1	Desa Medalem Kecamatan Modo	Aneka Tani II	2 buah
2	Desa Pule Kecamatan Modo	Ngudi Makmur	2 buah
3	Desa Kedungwaras Kecamatan Modo	Sekar Maju	2 buah
4	Desa Kedungpengaron Kecamatan Modo	Tani Murni	2 buah
5	Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng	Tirto Makmur Tenggiring	2 buah
6	Desa Tenggiring Kecamatan Sambeng	Citra Mandiri Tenggiring	2 buah
7	Desa Selorejo Kecamatan Sambeng	Mekarsari Gondorasih	2 buah
8	Desa Munungrejo Kecamatan Ngimbang	Jumangkah	2 buah
9	Desa Durikedungjero Kecamatan Ngimbang	Karya Bakti Ngaglik	2 buah
10	Desa Lawak Kecamatan Ngimbang	Karya Makmur	2 buah
11	Desa Purwokerto Kecamatan Ngimbang	Kembang Sari	2 buah
12	Desa Lamongrejo Kecamatan Ngimbang	Ciptasari	2 buah
13	Desa Ganggangtingan Kecamatan Ngimbang	Sri Lestari	2 buah
14	Desa Lawak Kecamatan Ngimbang	Sri Subur	2 buah
15	Desa Slaharwotan Kecamatan Ngimbang	Sumeh	2 buah
16	Desa Sukorame Kecamatan Sukorame	Tunas Tani Putuk	2 buah
17	Desa Pendowokumpul Kecamatan Sukorame	Dewi Ratih Tulung	2 buah
18	Desa Kedungrejo Kecamatan Sukorame	Mawar Arum Wedegan	2 buah
19	Desa Kedungrejo Kecamatan Sukorame	Mekar Sari Wedegan	2 buah

1	2	3	4
20	Desa Sumberbanjar Kecamatan Bluluk	Dandang Sari	2 buah
21	Desa Sumberbanjar Kecamatan Bluluk	Sri Rejeki Banjar	2 buah
22	Desa Primpen Kecamatan Bluluk	Sri Rejeki Tlatah	2 buah
23	Desa Gunungrejo Kecamatan Kedungpring	Sumber Makmur	2 buah

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI